NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YAYA . M . TAUFIK

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDIT NURUL IHSAN

b. Alamat : JL. KOPI NO-61
CIWARENG-BBC

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☑ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☑ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : PURWAKARTA

g. Kecamatan : BABAKAN CIKAO

h. Kelurahan : CIWARENG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 420/2201/DISDIK PORA

b. Tanggal : 11 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA

Operator Dinas Pendidikan,

Aan Parhanudin Noor

NIP. 19790920 200901 1003

PURWAKARTA, 16 AGUSTUS 2014

Kepala Sekolah,

YA. TAUFIK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
UPTD PENDIDIKAN TK-SD DAN PLB
SD ISLAM TERPADU NURUL IHSAN
KEC. BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 420/2200/DISDIKPORA

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) NURUL IHSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA,

Membaca : Surat Ketua Yayasan Nurul Fitri Nomor : 01/YSP/XII/2013 Tanggal 9 Desember 2013 perihal : Permohonan Izin Operasional Pendirian SDIT Nurul Ihsan;

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu untuk didirikannya Sekolah Dasar Swasta (SD) baru;
b. bahwa Sekolah Dasar (SD) yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendirian Sekolah Baru ;
c. bahwa berhubungan dengan hurup a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLNRI Nomor 3763
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485),
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian, Tugas Pokok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
2.. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Fitri
Akta Notaris : Nomor 01 Tanggal 18 Februari 2000
Alamat : Jl. Kopi No. 61 Ciwareng Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Ihsan

Nama : SDIT Nurul Ihsan
Alamat : Jl. Kopi No. 61 Ciwareng Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Mulai Tahun Pelajaran 2014 /2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;

KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DR.H. ANDRIE CHAERUL, MSc
NIP. 19590228 198403 1 004

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Setda Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
5. Sdr. Camat Babakancikao.